

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN
KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA
(Studi di PT BPR BANK Boyolali)**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat – Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh:

SALIM CANDRA SETYA

C100160131

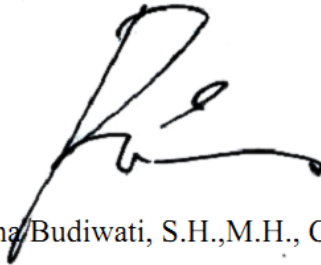
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Septarina Budiwati', written over the printed name.

(Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada,
Hari : Kamis
Tanggal : 25 Juni 2020

Dewan Penguji

1. Setarina Budiwati, S.H., M.H., C., N.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Darsono, S.H., M.H.
(Anggota 1 Dewan Penguji)
3. Inayah, S.H., M.H.
(Anggota 2 Dewan Penguji)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum)
NIK. 537 / NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salim Candra Setya

NIM : C100160131

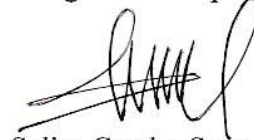
Alamat : Dusun Krangkeng, Desa Karangjati, Kecamatan Wonosegoro,
Kabupaten Boyolai

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun perguruan tinggi maupun
2. Karya tulis skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar academic baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun perguruan tinggi manapun
3. Didalam karya tulis saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 04 Juni 2020

Yang membuat pernyataan



Salim Candra Setya

C100160131

MOTTO

Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang – orang yang khusyu

(Q.S Al-Baqarah: 45)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh – sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

(Q.S Al- Insyirah: 6-8)

Rencana-Nya akan selalu indah daripada rencanamu. Maka teruskanlah doamu, hingga takdir membawamu pada jawaban yang kamu tuju. Jawaban terindah dari-Nya, bukan jawaban yang seringkali kamu inginkan dengan tergesa.

Tanpa impian kita tidak akan meraih apapun, tanpa cinta kita tidak akan merasakan apapun, tanpa Allah kita bukan siapa-siapa.

By: Mesut Ozil

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Yang utama dari segalanya, sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kehariban Rasulullah Muhammad SAW.
2. Bapak dan Ibu tercinta, Siswanto dan Priyanti terimakasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini. Yang juga tiada henti untuk terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan bapak dan ibu.
3. Adik tersayang, Mulyani Adi Astuti Atmaja yang terus memberikan dukungan dan doa serta dorongan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2016. Terimakasih telah membuat saat-saat yang biasa menjadi istimewa.
5. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, terima kasih atas ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang telah kalian berikan kepada kami.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah serta inayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menulis skripsi ini yang berjudul **TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA (Studi di PT BPR BANK Boyolali).**

Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi syarat dalam rangka penyelesaian program pendidikan strata pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Selama penyusunan skripsi ini telah menerima bantuan dari berbagai pihak untuk itu penulis tidak lupa penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak dibawah ini:

1. Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendalami ilmu di Fakultas Hukum ini
2. Muchamad iksan, S.H., M.H. selaku kepala program studi hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
3. Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N. selaku dosen pembimbing skripsi dengan sabar dan tulus memberikan masukan, arahan, bimbingan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan dalam penyusunan skripsi ini

4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selalu sabar dalam memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis selama kuliah.
5. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu tercinta atas doa, kasih sayang, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti untuk terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan bapak dan ibu.
6. Terimakasih kepada adik tersayang atas doa dan dorongan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada teman-teman atas bantuan dan kerjasamanya selama ini. Khususnya kepada sahabat- sahabatku yang tiada henti memeberikan doa, semangat dan nasihat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada semua, doa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas berlipat oleh Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca serta masyarakat umum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 12 Juni 2020

Yang membuat pernyataan

Salim Candra Setya

C100160131

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Kerangka Pemikiran	10
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Perjanjian Kredit	19
1. Pengertian Perjanjian Kredit	19
2. Subyek dan Obyek Perjanjian Kredit	22
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	24

4. Asas - Asas / Prinsip - Prinsip Hukum Perjanjian Kredit.....	29
5. Wanprestasi dan Akibat Hukum Perjanjian Kredit	37
B. Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999	
1. Pengertian Fidusia	40
2. Subyek dan Obyek Fidusia.....	43
3. Pembebanan Jaminan Fidusia	44
4. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	45
5. Pengalihan Jaminan Fidusia	49
6. Hapusnya Jaminan Fidusia	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Konstruksi Hukum Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia	53
B. Tanggung Jawab Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia.....	85
C. Problematika yang Ada dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia	96
BAB IV PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN
KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA
(Studi di PT BPR BANK Boyolali)**

Salim Candra Setya
C100160131
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: candrasetyaa11@gmail.com

Abstrak

Kredit merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank kepada masyarakat berupa penyediaan uang yang mewajibkan pihak Peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Dalam hal Perjanjian Kredit terdapat suatu Jaminan yang diberikan debitur kepada kreditur. Jaminan tersebut berfungsi untuk memberikan keyakinan atau kepastian kepada Bank bahwa debitur dapat melunasi hutangnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan problematika yang ada dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Hasil dari penelitian ini adalah konstruksi hukum perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tersebut dibuat dalam bentuk tertulis dan telah memenuhi syarat sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Berkaitan dengan tanggung jawab hukum, para pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Dan problematika yang ada dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia adalah sering terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet.

Kata Kunci: kredit, tanggung jawab, jaminan fidusia

Abstract

Credit is a facility provided by the Bank to the public in the form of providing money that requires the Borrower to repay the debt after a certain period. In the case of a Credit Agreement there is a Guarantee given by the debtor to the creditor. This guarantee serves to provide confidence or certainty to the Bank that the debtor can repay his debt. This study aims to determine the legal construction of a credit agreement with fiduciary guarantees, the legal responsibilities of the parties in a credit agreement with fiduciary guarantees and the problems that exist in a credit agreement with fiduciary guarantees. the result of this research is the construction of a legal credit agreement with fiduciary collateral made in written form and has fulfilled the legal requirements of the agreement as stipulated in article 1320 of the Civil Code. In connection with legal responsibilities, the parties must exercise their rights and obligations as agreed in the agreement. And the problem in the credit agreement with fiduciary collateral is the frequent occurrence of problem loans or bad credit.

Keywords: credit, responsibility, fiduciary guarantee